



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:34/Pdt.G/2023/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Tegal, 19 November 1992 (30 tahun), NIK: XXXXXXXXXX, No Hp: XXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswata, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Brebes, 04 Agustus 1989 (33 tahun), Agama Islam, Pendidikan D-II, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 03 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Bbs, tanggal 05 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal pada hari Rabu, 05 Februari 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0059/020/II/2014 tertanggal 05 Februari 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja,

Hal. 1 dari 5 Put 34/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak perempuan yang bernama XXXXXXXX, lahir di Tegal, 09 Januari 2015;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhi sendiri;
4. Bahwa kemudian pertengkaran tersebut memuncak, tepatnya pada akhir bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang keXXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
5. Bahwa selama itu juga Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan rumah tangga bersama serta tidak menafkahi atau meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah sehingga Penggugat merasakan kesengsaraan dan ketidakbahagiaan bahkan Penggugat telah mengalami penderitaan lahir maupun batin;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sikap dan perlakuan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Hal. 2 dari 5 Put 34/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Brebes untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di Persidangan, Tergugat tidak hadir sebagaimana menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Brebes tertanggal 3 Januari 2023 yang dibacakan dipersidangan ;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya dimana Tergugat yang pulang ke rumah Orangtua Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di Persidangan, Tergugat tidak hadir sebagaimana menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Brebes tertanggal 3 Januari 2023 yang dibacakan dipersidangan ;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya dimana Tergugat yang pulang ke rumah Orangtua Tergugat;

Menimbang , bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan Rumah tangganya sudah harmonis dan sudah tidak rukun kembali karena 4 bulan berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pulang ke rumah Orangtua Tergugat sendiri belum dianggap telah memenuhi ketentuan kehendak pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk dijadikan alasan Penggugat mengajukan perceraian nya , waktu 4 bulan berpisah masih terlalu dini dan Prematur oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO/Niet Ontvankelijk Verklaard ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan

Hal. 3 dari 5 Put 34/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Brebes yang terdiri dari Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Arif Mustaqim, M.H., dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Mujiono, S.H. sebagai panitera pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.,

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Mujiono, S.H.

Hal. 4 dari 5 Put 34/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00,-
Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00,-</u>
Jumlah	: Rp. 395.000,00,-

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Put 34/Pdt.G/2023/PA.Bbs